

Kelola Dana Desa Secara Transparan

PURUK CAHU—Para kepala desa (kades) diingatkan jajaran DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) agar mampu mengelola Dana Desa (DD) secara transparan dan akuntabel. Sebab, pemanfaatan DD harus sampai ke masyarakat dan dirasakan banyak manfaatnya

Disampaikan Ketua DPRD Mura Doni, penggunaan baik Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD harus benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat desa yang ada di Kabupaten Murung Raya (Raya).

Dikatakannya, beberapa desa ada yang masih belum terlihat kemajuan semenjak adanya DD digelontorkan. Hal itu diakuinya, lantaran peran kades yang tidak mementingkan sektor pembangunan di desanya.

Politikus PDIP ini berharap, agar setiap masyarakat desa juga ikut berperan dalam memantau penggunaan DD tersebut dan tidak segan meminta kepada setiap kades agar bisa transparan kepada masyarakat.

“Kita kan tahu tujuannya sudah jelas, dengan adanya dana desa dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD semua sesuai dengan program membangun dari desa,” terang Doni, Senin (17/2).

Doni mengingatkan mekanisme penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawabannya harus jelas. Dampak positif, sambung dia, kalau dana itu tepat sasaran dan sesuai peruntukan, akhirnya masyarakat pedesaan dapat merasakan adanya pembangunan secara terus menerus tiap tahun di wilayah mereka.

Dia juga menekankan, agar setiap kades bisa memanfaatkan jabatan dan mengelola dana desa secara benar.

“Bukan malah sebaliknya hanya untuk kepentingan sendiri bahkan sampaikan menyelewengkan dana desa tersebut,” tandasnya seraya berharap agar kades tidak terlibat pelanggaran hukum atas pengelolaan DD tersebut. **(dad/ila)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Kelola Dana Desa Secara Transparan*, Rabu, 19 Februari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Kelola Dana Desa Secara Transparan*, Rabu, 19 Februari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2, Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- Pasal 9 ayat (3)
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- Pasal 10 ayat (1)
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Peningkatan Kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

- Pasal 12
 - (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
 - (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Pasal 14
 - (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
 - (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Sumber peraturan:

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.